



**WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II
SURABAYA**

K E P U T U S A N

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II SURABAYA

**NOMOR 40 TAHUN 1996
TENTANG**

**HARGA DASAR TANAH
DI WILAYAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURABAYA
TAHUN 1996**

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II SURABAYA

Menimbang : Bahwa dalam rangka meningkatkan penerimaan keuangan Negara dalam bidang pertanahan, sesuai dengan perkembangan harga tanah di Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya, dipandang perlu menetapkan Harga Dasar Tanah di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Tahun 1996 dengan suatu Keputusan.

Mengingat :

1. Undang Undang Nomor 5 Tahun 1960 ;
2. Undang Undang Nomor 5 Tahun 1974 ;
3. Undang Undang Nomor 16 Tahun 1974 ;
4. Peraturan Menteri Agraria Nomor 10 Tahun 1963 jo. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 1968
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 1972;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1973;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 1973;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1974;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1975;
10. Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri RI. Nomor 1324/KMK.04/1988 tanggal 28 Desember 1988 ;

M E M U T U S K A N

Menetapkan : Keputusan Walikotaamadya Kepala Daerah Tingkat II Surabaya tentang Harga Dasar Tanah di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Tahun 1996.

Fasal 1

Dengan Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Surabaya ini, ditetapkan Harga Dasar Tanah di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Tahun 1996 sebagaimana tersebut pada tabel dibawah ini :

No.	J e n i s	Klas	Harga Dasar Tanah per M2.
1.	S a w a h	I	Rp. 45.000 s/d Rp. 80.000
		II	" 25.000 s/d " 45.000
		III	" 10.000 s/d " 25.000
2.	T e g a l	I	Rp. 34.000 s/d Rp. 60.000
		II	" 19.000 s/d " 34.000
		III	" 9.000 s/d " 19.000
3.	T a m b a k	I	Rp. 25.000 s/d Rp. 44.000
		II	" 13.000 s/d " 25.000
		III	" 9.000 s/d " 13.000
4.	P e r u m a h a n	I	Rp. 435.000 s/d Rp. 790.000
		II	" 215.000 s/d " 435.000
		III	" 120.000 s/d " 215.000
		IV	" 53.000 s/d " 120.000
		V	" 22.000 s/d " 53.000
		VI	" 11.000 s/d " 22.000
5.	P e r d a g a n g a n / P e r - k a n t o r a n	I	Rp. 1.150.000 s/d Rp. 2.500.000
		II	" 600.000 s/d " 1.150.000
		III	" 370.000 s/d " 600.000
		IV	" 215.000 s/d " 370.000
		V	" 110.000 s/d " 215.000
		VI	" 67.000 s/d " 110.000
6.	I n d u s t r i	I	Rp. 270.000 s/d Rp. 437.000
		II	" 137.000 s/d " 270.000
		III	" 67.000 s/d " 137.000
		IV	" 27.500 s/d " 67.000

Fasal 2

Untuk mengendalikan Harga tanah, di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya, penetapan Harga Dasar Tanah tersebut dalam Tabel diatas diperlukan pertimbangan dari instansi teknis Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya, Kantor Pertanahan Kotamadya Surabaya dan Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bencunan Surabaya.

Pasal 3

Dengan ditetapkannya Keputusan ini, dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi Keputusan Walikotaamadya Kepala Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 79 Tahun 1995 tanggal 7 November 1995 serta ketentuan lain yang pernah ditetapkan sepanjang bertentangan dengan Keputusan ini.

Pasal 4

- (1) Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal penetapannya ;
- (2) Mengumumkan Keputusan ini dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya.

Ditetapkan di : S U R A B A Y A
Pada tanggal : 8 Mei 1996.

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH
TINGKAT II SURABAYA

ttd

H. SUNARTO SUMOPRAWIRO


SALINAN Keputusan ini disampaikan :

- Yth. 1. Sdr. Gubernur Kepala Daerah
Tingkat I Jawa Timur ;
2. Sdr. Pembantu Gubernur Wilayah V
Surabaya ;
 3. Sdr. Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan
Nasional Prop. Jawa Timur ;
 4. Sdr. Kepala Kantor Pertanahan
Kotamadya Surabaya ;
 5. Sdr. Kepala Kantor Pelayanan Pajak Bumi
dan Bangunan di Surabaya ;
 6. Sdr. Kepala Din. P.U. Daerah ;

7. Sdr. Kepala Din. Pertanian Tanaman Pangan
Kotamadya Surabaya ;
 8. Sdr. Kepala Din. Perikanan Daerah
Kotamadya Surabaya ;
 9. Sdr. Pembantu Walikota Kotamadya di Surabaya ;
-

Diumumkan dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat
II Surabaya Seri D.3 Nomor 39 tanggal 8 Mei 1996.

Salinan sesuai dengan aslinya
An. Sekretaris Kotamadya Daerah
Tingkat II Surabaya
Pih. Kepala Bagian Hukum,



PAMUDJI SURAGJO, SH
Penata
NIP. 510 051 050